






	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR	Kode/Nomor: SM.02.01/ SPMI/025/ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 7

STANDAR HASIL PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Suiraoaka, S.ST, M.Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p>Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan 5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata. 2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi. 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan. 5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Salah satu Misi Poltekkes Kemenkes Denpasar, di antaranya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, maka Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekkes, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<p>Di tingkat Direktorat, pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar adalah Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>

	Di tingkat jurusan, pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar adalah Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian, merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat 3. Jurnal nasional adalah jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan b. Memiliki ISSN c. Memiliki terbitan versi online d. Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dll. e. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu f. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan. g. Diterbitkan oleh Penerbit/badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya h. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia. i. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda j. Mempunyai dewan redaksi/ editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda. 4. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal nasional yang memenuhi kriteria a sampai j dan terindex oleh SINTA diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15 5. Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. b. Memiliki ISSN.

	<p>c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).</p> <p>d. Memiliki terbitan versi online.</p> <p>e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.</p> <p>f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.</p> <p>6. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana kriteria point 1 sampai 6, dengan kriteria tambahan:</p> <p>7. Terindeks pada Web of Science dan/atau Scopus serta mempunyai faktor dampak (<i>impact factor</i>) dari ISI <i>Web of Science</i> (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (<i>impact factor</i>) dari Scimago Journal Rank (SJR) sampai dengan tahun 2013 dan di atas 0,100 setelah tahun 2013 dinilai paling tinggi 40.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Hasil penelitian dosen merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 3. Hasil penelitian dosen disusun secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian Dosen tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan atau dipublikasikan di jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau internasional/ internasional bereputasi, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat (seperti dalam bentuk buku atau karya teknologi lainnya 5. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat 6. Publikasi hasil penelitian dan artikel ilmiah pada media-media yang mudah diakses <i>online</i> oleh masyarakat luas 7. Poltekkes Kemenkes Denpasar mendukung publikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah ilmiah 8. Poltekkes Kemenkes Denpasar mengembangkan paten hasil penelitian seperti Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), dengan cara membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut

	9. Hasil Penelitian mahasiswa Program Sarjana Terapan wajib dipublikasikan atas seijin dosen pembimbing utama
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pencapaian hasil penelitian di tingkat Poltekkes 2. Menyelenggarakan workshop peningkatan luaran penelitian 3. Menghadiri atau menyelenggarakan seminar nasional tahunan 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar 5. Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat jurusan dan program studi.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penelitian yang dihasilkan sebanyak 52 judul 2. Hasil penelitian yang dipublikasikan pada seminar internasional sebanyak 12 judul (masing-masing 1 dari setiap prodi) 3. Hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal Internasional bereputasi sebanyak 8 judul 4. Hasil penelitian yang dipublikasikan di Jurnal nasional terakreditasi sebanyak 15 judul 5. Hasil penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Internasional sebanyak 12 judul 6. Hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional : 20 7. Luaran penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN : 5 buku 8. Luaran penelitian yang memperoleh HaKi sebanyak 52 HaKi
8. Dokumen yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Peneliti 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Prasarana dan Sarana Penelitian. 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan 8. Pedoman Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes, Edisi II Tahun 2018, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2018 9. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan EC-ASEAN <i>Intellectual Property Rights Co-Operation Programme</i> (ECAP II). 10. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI. BPPSDM Kesehatan, Pusdiknakes, tahun 2012. 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 11. Permenkes Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 12. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar 13. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar 14. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud, 2018
--------------	--